PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pramuka No. Telp (0743) 21771 Fax. (0743) 22940 MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI NOMOR **63** TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN NON URUSAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2020

PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Non Urusan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari, maka perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Non Urusan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Non Urusan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

•	TT 1	TT 1	
.3	Undana	-Undana	

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

1	7	Doraturan	Montori	
•	,	Perminnin	WEITER	

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta Penyampaiannya:
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun tentang Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor 11);
- 14. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 Nomor

- Memperhatikan :1. Surat Keputusan Bupati Nomor 574 Tahun 2019 Tanggal 26 Desember 2019 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan, Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020.
 - 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Langsung Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020, pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN NON URUSAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU

: Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Non Urusan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

VEDIIA	
ACIUA	

DUA

- : Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri dari PPTK dan Staf PPTK mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 - 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran Pelaksanaan kegiatan.
 - 4. Mengkoordinasikan kepada atasan.
 - 5. Membuat program kerja.
 - 6. Menyusun dan menyelesaikan administrasi kegiatan.
 - 7. Melaporkan realisasi kegiatan kepada Bupati Batang Hari dan Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari.
 - 8. Mengevaluasi kerja staf.
 - b. Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan.

KETIGA

: Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari.

KELIMA

Keputusan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Muara Bulian Pada Tanggal : **62** - Januari-2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI

Aminullah, AP, ME Pembina Utama Muda NIP. 19751219 199412 1 001

<u>Tembusan disampaikan kepada Yth.</u>:

- 1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
- 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
- 3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
- 4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Batang Hari di Muara Bulian
- 5. Sdr. Kepala Bagian Hukum setda Kabupaten Batang Hari
- 6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : O3 TAHUN 2020 TANGGAL : O2 2020

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN NON URUSAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2020

No	Nama / Jabatan	Kedudukan	Keterangan
1	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	r v. Hom Dhis - Hers, ma - Hers, M

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BATANG HARI

Aminullah, AP, ME
Pembina Utama Muda
NIP: 19751219 199412 1 001